

PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN DI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI



Dalam kasus praperadilan **Budi Gunawan**,
Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) FH UI berpendapat bahwa:

SAH/TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA BUKANLAH OBJEK PRAPERADILAN

dengan alasan sebagai berikut:



di dalam KUHP, objek praperadilan adalah:

- sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan
- ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi yang perkaranya diberhentikan



tindakan lain yang menjadi alasan gugatan BG hanya menyangkut pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai dengan hukum. Namun KPK belum sama sekali melakukan tindakan tersebut kepada **BG**



Kasus Praperadilan Chevron yang menjadi rujukan BG tidak tepat, karena MA memberikan sanksi terhadap hakim yang memutus kasus Chevron